

Dampak PPKM Darurat Jawa-Bali Terhadap Pelaku Usaha Coffee Shop Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya

Miftakhul Janah*, Ulfah istigfarina*, Ni'matul Lamiah*, Moh.Faizur Rohman*

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,
UIN Sunan Ampel Surabaya. Jalan Ahmad Yani Surabaya, 60237, Indonesia

Abstract: *This study aims to determine the impact of the implementation of restrictions on community activities or the Java-Bali emergency PPKM which is an effort from the government to overcome the spread of the covid-19 virus during the current pandemic. The impact of the implementation of this community restriction is very large and is felt by many people, starting from employees, students, and activities that are usually carried out in person/face to face are now carried out online. This impact is also felt by coffee shop business actors in the Wonocolo sub-district, Surabaya. Judging from the reduced sales turnover and the lack of visitors, some of them have to close temporarily, some have to close permanently. This research was conducted with a qualitative descriptive method through the research object of a coffee shop located in the Wonocolo district of Surabaya, the data collection technique used interviews with informants and observations to one of the coffee shops in the Wonocolo district of Surabaya.*

Keywords: *Covid-19 Pandemic, PPKM, Coffee Shop Businesses*

Paper type: *Research paper*

***Corresponding author:** *miftakhuljanah1904@gmail.com*

Received: 10 September 2021, ; Accepted: 12 September 2021; Published: Desember 2021

Cite this document: Janah, Miftakhul, dkk (2021). Dampak PPKM Darurat Jawa-Bali Terhadap Pelaku Usaha Coffee Shop Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 6(2), 89-103.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa-Bali yang merupakan ikhtiyar dari pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus covid-19 di masa pandemi saat ini. Dampak dari pemberlakuan pembatasan masyarakat ini sangatlah besar dan banyak dirasakan oleh masyarakat mulai dari karyawan, mahasiswa, serta aktifitas yang biasanya dilakukan secara langsung/tatap muka kini dilakukan secara daring. Dampak ini juga dirasakan oleh para pelaku usaha coffee shop yang ada di kecamatan wonocolo Surabaya. Dilihat dari berkurangnya omzet penjualan serta sepiunya para pengunjung membuat beberapa diantaranya harus tutup sementara waktu ada pula yang harus tutup permanen. penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif melalui objek penelitian coffee shop yang berada dikecamatan wonocolo Surabaya, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada narasumber dan observasi ke salah satu coffee shop yang ada dikecamatan wonocolo kota Surabaya.

Kata kunci: Pandemi Covid-19, PPKM, Pelaku bisnis coffee shop

Pendahuluan

Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang dikenal dengan PPKM diterapkan oleh pemerintah sebagai ikhtiyar untuk mencegah rantai penularan virus Covid-19 yang semakin melonjak pada pertengahan 2021. Peraturan mengenai pembatasan kegiatan masyarakat juga sudah diterapkan sebelumnya yaitu dengan istilah PSBB (*Pembatasan Sosial Berskala Besar*) yang diterapkan pada awal adanya penyebaran virus covid-19 di Indonesia yang telah diatur dalam Permenkes No. 09 thn 2020 mengenai arahan tentang pembatasan sosial berskala besar. Pada saat ini angka kenaikan kasus virus covid-19 masih menjadi isu yang sangat serius dan sudah ditetapkan sebagai pandemi yang telah menjangkit ke negara-negara lain. Kasus virus covid-19 atau bisanya disebut virus corona. Menjadi hal yang sangat serius karena saat ini virus covid-19 telah bermutasi dan lebih berbahaya serta penyebaran yang sangat cepat. Dalam hal ini upaya pemerintah dalam meminimalisir penyebaran virus covid-19 rupanya menjadi pro dan kontra pada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang mana dalam penerapan PPKM darurat saat ini dibatasi mengenai aktifitas masyarakat. (Kompas, 23 Juli 2021)

Para pelaku usaha khususnya yang biasanya berdagang pada jam malam kini harus segera menutup dagangannya sesuai dengan peraturan pemerintah selama PPKM diberlakukan maka untuk para pelaku sektor ekonomi harus menutup usahanya pada pukul 20.00 WIB. Hal ini sangat berimbas pada pendapatan para pelaku usaha sejak diberlakukannya PPKM ini juga membatasi laju pertumbuhan ekonomi. Banyak sektor-sektor lain yang terkena imbas dari kebijakan tersebut diantaranya ialah pariwisata, transportasi dll. Pengaturan tentang PPKM sendiri sebetulnya sudah pernah diterapkan ada beberapa fase mengenai penerapan PPKM pertama 11-25 Januari 2021 yang diatur dalam instruksi Mendagri No. 01 tahun 2021 mengenai pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali, PPKM ini berfokus pada pembatasan pada beberapa tempat yaitu restoran, sekolah, perkantoran dll. Selanjutnya PPKM mikro mulai

diterapkan pada tanggal 09 Februari 2021 yang diberlakukan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dalam hal ini juga berfokus pada tingkat RT dan RW dalam upaya penanganan penularan virus covid-19 (Ekonomi bisnis.com 20 Agustus 2021). Dan selanjutnya PPKM Darurat yang diumumkan pada tanggal 03-20 Juli 2021 pada peraturan PPKM ini aktivitas-aktivitas masyarakat tentunya lebih dibatasi dan lebih ketat dari sebelumnya. Untuk pusat perbelanjaan, perdagangan, pusat perbelanjaan dan restoran pembatasan jam operasional yaitu sampai jam 20.00 WIB, Serta pengaturan kapasitas dan prokes yang lebih ketat. Dan saat ini PPKM sudah masuk level empat yang mana semakin memperpanjang penerapan PPKM darurat dalam hal ini pemerintah memberlakukan pembatasan di Jawa dan Bali sesuai dengan level tolak ukur situasi yang tengah dihadapi saat ini berlandaskan hasil dari penilaian. Imbas dari pemberlakuan PPKM sendiri juga sangat mempengaruhi pendapatan coffee shop yang banyak berdiri.

Usaha *coffee shop* sendiri sangat menguntungkan beberapa tahun terakhir sejak populernya minum kopi dengan suguhan tempat, serta pemandangan yang nyaman menjadikan usaha ini menjadi ladang peluang bagi para pebisnis. Mulai dari para artis serta para pebisnis muda yang mulai menjajal bisnis *coffee shop* dan merasakan keuntungan yang didapatkannya. Tren *coffee shop* yang nyaman serta estetik juga menambah daya tarik tersendiri bagi para penikmat kopi atau bagi mereka yang ingin bersantai dan berkumpul dengan keluarga, teman ataupun kolega. Tak bisa dipungkiri usaha kopi ini cukup menyita perhatian bagi kaum muda dan para pebisnis yang memulai menggeluti bisnis *coffee shop*. Di daerah Wonocolo kota Surabaya merupakan daerah yang sangat mudah untuk menemukan *coffee shop* karena lokasi yang dekat dengan dua kampus yaitu UIN Sunan Ampel Surabaya dan Universitas Nahdhatul Ulama Surabaya, yang menambah daya tarik para konsumen yang notabennya ialah mahasiswa untuk mengerjakan tugas, rapat organisasi ataupun berkumpul dengan teman. Hal ini menjadi peluang yang amat besar bagi para pengusaha *coffee shop* di kecamatan Wonocolo kota Surabaya.

Tetapi setelah adanya peraturan mengenai PPKM darurat Jawa dan Bali ini berdampak pada beberapa coffee shop yang ada di kecamatan wonocolo Surabaya mengalami penurunan pemasukan yang cukup signifikan. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap para karyawan yang yang bekerja beberapa harus di PHK atau pemutusan hubungan kerja demi menekan pengeluaran yang ada. Sepi nya pembeli sudah dirasakan pada saat pandemi berlangsung ditambah diterapkannya PPKM yang mana peraturan serta penerapan prokes yang lebih gencar dari sebelumnya. Selaras dengan itu dampak dari pemberlakuan PPKM Darurat sendiri sangat berpengaruh ke beberapa *coffee shop* yang harus tutup sementara atau harus tutup permanen selama pemberlakuan ini di terapkan. oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena melihat dampak PPKM yang cukup serius khususnya pada sektor ekonomi yaitu usaha *coffee shop* yang ada di kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

Metode Penelitian

Penelitian atau riset ini bertujuan untuk mengetahui apa saja dampak dari pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa-Bali terhadap sektor ekonomi khususnya bagi pelaku usaha *coffee shop* di daerah Wonocolo Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada teknik pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu *Ethnography* atau biasa disebut dengan wawancara, *Case Study* (Agustinova, 2015) yaitu mengeksplorasi suatu kejadian, program, atau juga bisa mengeksplorasi aktivitas yang dilakukan kepada pelaku usaha *coffee shop* yang ada di kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, *Phenomenological Research* yaitu mengumpulkan data dan diamati atau dianalisis secara induktif dimulai dengan pengamatan secara khusus dari kejadian nyata atau suatu tren yang diamati secara luas berdasarkan studi kasus yang diamati (S. Aminah, 2019).

Sumber data terdiri dari dua teknik pertama, sumber data primer yang didapat melalui wawancara kepada narasumber yaitu pengusaha atau karyawan *coffee shop* yang terdampak akan pemberlakuan PPKM yang dilakukan di lokasi penelitian, yang kedua, sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang saling berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu perihal dampak dari PPKM Darurat Jawa-Bali pada masa pandemi covid-19 yang tengah dirasakan saat ini.

Hasil dan Pembahasan

PPKM Darurat Jawa-Bali dan kepanjangannya

Thomas R. Dye memberikan pendapat mengenai kebijakan publik bahwa kebijakan publik ialah yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. sedangkan Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan memiliki tujuan, yang berarti ialah ketika pemerintah mengambil keputusan untuk menanggapi isu publik maka tidak diartikan sebagai keinginan semata akan tetapi suatu langkah yang terstruktur dan memiliki tujuan (Rizal, 2021).

Sedangkan menurut E. Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan merupakan perbuatan-perbuatan yang memiliki tujuan yang diikuti serta dilakukan oleh seorang maupun kelompok yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Sedangkan menurut Carl Friedrich (Winarno, 2008, p.12) Mengartikan Bahwa Kebijakan Publik Sebagai aksi yang dipelopori oleh seseorang atau tindakan yang telah direncanakan. Pemerintah atau sekelompok yang berada dalam ranah tertentu yang bisa memberikan efek berupa peluang serta hambatan dalam kebijakan yang digagasnya untuk memberikan solusi serta mencapai tujuan yang di inginkan (Taufiqurakhman, 2014).

Pada pengertian para ahli diatas, kebijakan publik diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan publik sehingga dapat menggapai tujuan yang telah di kukuhkan dengan melaksanakan kegiatan yang terorganisir, sehingga permasalahan dapat diatasi atau diminimalisir. pengaplikasian kebijakan publik pada penanganan kasus covid-19 dalam berbagai instrumen guna mengatasi

penyebaran virus covid-19 dan pandemi yang telah melanda sekitar 2 tahunan. Implementasi kebijakan penanganan rantai penyebaran virus covid-19 seperti kebijakan *social distancing*, memakai masker, protokol kesehatan dan yang paling baru saat ini ialah mengenai PPKM atau pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat.

Virus covid- 19 Ataupun novel corona virus yang disinyalir awal berasal dari Cina (Wuhan). Pada bertepatan pada 13 Desember 2019 di Wuhan Cina dengan populasi 11 juta penduduk, virus ini awal kali di diidentifikasi selaku virus dengan kecepatan penyebaran 40- 70% ini tumbuh dengan kilat nyaris pada tiap negeri di dunia. Di Indonesia sendiri. Dikenal bersama pada bertepatan pada 2 Maret 2020 kemudian permasalahan covid- 19 awal kali diberitakan bahwa 2 masyarakat Depok Jawa barat. Kejadiannya sehabis mendatangi kegiatan yang terletak di Jakarta serta berkontak langsung dengan WNA yang berasal dari Negeri Jepang yang tinggal di Malaysia. Sehabis pertemuan tersebut 2 orang tersebut mengeluhkan demam batuk serta sesak napas (Yuliana, 2020). Penyebaran virus covid- 19 pada bulan Maret 2020 kemarin sangat terasa akibatnya oleh sebab itu mulai lah bermunculan sebagian peraturan ialah awal work from home, social distancing hingga pemberlakuan PSBB. Dari hal tersebut sangat pula berpengaruh pada penurunan kegiatan paling utama kegiatan ekonomi secara totalitas.

Melonjaknya permasalahan penyebaran virus covid- 19 terjalin pasca libur lebaran ataupun dikala mudik lebaran di informasikan oleh menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin ada dekat 14. 5 36 permasalahan baru covid-19 yang terdapat di Indonesia. Lonjakan tersebut menambah kasus penularan harian sejak virus tersebut pertama kali masuk ke Indonesia serta terkonfirmasi menjadi pandemi pada tahun 2020 tahun lalu.

Percepatan penularan virus covid 19 yang terus menjadi bertambah, kali ini pemerintah sangat sangat intens dalam mempertahankan dan melakukan kebijakan yang sudah berlaku ialah pembatasan aktivitas warga ataupun PPKM pada skala mikro. Selaras dengan itu pemerintah tadinya telah mempraktikkan bermacam berbagai kebijakan guna menekan laju perkembangan serta penyebaran virus mulai dari pelaksanaan PSBB sampai PPK sampai yang terkini ialah PPKM darurat.

Pemberlakuan Pembatasan aktivitas warga(PPKM) Darurat Jawa- Bali merupakan lanjutan dari ketentuan yang di tetapkan sebelumnya setelah PSBB. PPKM Jawa- Bali diterapkan sebab penularan Covid- 19 terkonsentrasi pada pulau Jawa dan Bali. Telah ditetapkan pada Instruksi Menteri Dalam Negara No 01 Tahun 2021 mengenai PPKM Darurat guna memutus rantai penyebaran virus covid- 19. Yang membedakan antara PPKM darurat dengan PSBB yakni ketentuannya yang dilaksanakan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah berkewajiban mentaati pertauran yang sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat.

Ketentuan pada PPKM Darurat ialah membatasi kegiatan di perkantoran dengan mengaplikasikan work from home(kerja dari rumah) dengan pelaksanaan 75% serta work from office (kerja dari kantor) sebesar 25% dengan mempraktikkan prokes yang lebih intens. Oleh karena itu, penerapan aktivitas belajar maupun mengajar pula dilakukan secara daring. Serta, zona esensial yang berkaitan pada kebutuhan pokok senantiasa dapat dilaksanakan secara normal dengan pelaksanaan 100% pasti saja dengan pengaturan jam kegiatan, bakabilitas, serta pelaksanaan prokes yang jauh lebih gencar dilaksanakan.

Pada PPKM-Darurat pula membolehkan aktivitas menyantap makanan ditempat di restoran makan- minum di tempat sebesar 25% serta untuk layanan lewat *take away* senantiasa diperbolehkan cocok pada jam operasional restoran. Tidak hanya itu, pembatasan jam operasional untuk mall serta pusat perbelanjaan yang lain pada jam 19. 00 Wib. Sehabis itu, memperbolehkan aktivitas konstruksi beroperasi wajar dengan pelaksanaan prokes secara lebih ketat(Fadhil, 2021). Selanjutnya, memperbolehkan tempat ibadah untuk dilaksanakan pembatasan jumlah jama' ah 50% dengan pelaksanaan prokes dengan ketat. Implementasi pada pembatasan aktivitas masyarakat tersebut meliputi provinsi/ kabupaten/ kota yang masuk pada salah satu ataupun seluruh ketentuan berikut:, ialah tingkatan kematian di atas rata- rata ataupun tingkatan kematian nasional. Sehabis itu, tingkatan kesembuhan terletak di dasar rata- rata tingkat nasional. Setelah itu, tingkatan permasalahan aktif di atas rata- rata tingkat nasional. Berikutnya, tingkatan keterisian tempat tidur rumah sakit buat ICU serta ruang isolasi terletak di atas 70% . (Hakim, Kompas, 2021).

Pada implementasi PPKM-Darurat /Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Menteri dalam Negeri pada awal thn 2021 hingga pemberlakuan PPKM dibulan Juli-Agustus telah mengeluarkan sejumlah Instruksi untuk penerapan PPKM ini terutama pada sector ekonomi. Di dalam Instruksi Kementrian Dalam Negeri nomor 1 thn 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran virus Covid-19. Inmendagri ini mempunyai tujuan untuk keselamatan masyarakat dengan metode membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang mana untuk membatasi kerumunan yang dapat menyebabkan penularan Covid-19 Instruksi yang diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2021 ini menetapkan beberapa peraturan terutama pada sector ekonomi, yaitu pada *dictum* kedua membatasi kegiatan pada restoran tempat makan ataupun minum sebesar 25% serta pemberlakuan jam operasional pada pusat perbelanjaan ataupun mall hingga dengan jam 19.00 WIB atau pukul 7 malam Waktu Indonesia Barat. Pengaturan pemberlakuan pembatasan ini ditujukan pada seluruh provinsi Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pemberlakuan Instruksi Kementrian Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 berlaku pada tanggal 11 Januari 2021 sampai 25 Januari 2021 (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021).

Pada tanggal 22 bulan Januari 2021, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Kementerian Dalam Negeri No. 02 tahun 2021 mengenai Perpanjangan Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk penanganan Penyebaran

Virus -19. Inmendagri mengatur untuk sector esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman serta kebutuhan primer masyarakat yang berkaitan sehari-hari tetap dapat berjalan seperti normalnya dengan menerapkan protocol kesehatan yang ketat dan pengaturan jam operasional dan kapasitas. Di instruksi ini pengurangan jam operasional untuk pusat pemberlanjaan diubah menjadi pukul 20.00 WIB atau pukul 8 malam. Pengaturan ini berlangsung pada Selasa tanggal 26 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021. Selanjutnya PPKM tersebut diperpanjang dengan Instruksi Kementerian Dalam Negeri nomor 03 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Menginstruksikan untuk perpanjangan PPKM pada tanggal 9 Februari sampai 22 Februari 2021 dengan beberapa ketentuan terutama pada aktivitas restoran makan atau minum sebesar 50 persen dan pembatasan jam operasional yang sebelumnya hingga pukul 20.00 WIB, diubah menjadi pukul 21.00 WIB atau jam 9 malam tetap dengan protocol kesehatan yang ketat (Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2021).

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tingkat Mikro / PPKM Mikro dan menjalankan secara optimal Posko Penanganan corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa maupun Kelurahan Untuk penanganan Penyebaran Corona Virus Disese 2019 terus diperpanjang dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 Hingga Inmendagri No.14 thn 2021. Jadi, PPKM berbasis Mikro ini berlaku dari Tanggal 9 Februari hingga 5 Juli 2021 dengan beberapa Inmendagri. Setelah PPKM berbasis Mikro ini, pemerintah juga mengeluarkan beberapa Inmendagri yaitu Nomor 15, 16, 17 Tahun 2021 Tentang PPKM-Darurat virus covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Dalam PPKM ini ada terdapat sebagian peraturan yang berbeda dari sebelumnya yang paling utama pada penerapan aktivitas jual beli ataupun aktivitas makan/minum di tempat umum semacam cafe,pedagangan kaki lima, warteg,cafe, lapak jajanan, ruma makan dll. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa jika makan di tempat kapasitas pengunjung 25%, jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 17.00 WIB atau pukul 5 sore waktu setempat, makanan layanan antar dibatasi sampai jam 20.00 WIB. Pelaksanaan kegiatan pada pusat pemberlanjaan dibatasi sampai pukul 17.00 WIB dengan prokes yang amat ketat. PPKM darurat jawa bali berlaku pada tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Pada PPKM darurat Jawa-Bali yang berlangsung pada Sabtu, 3 Juli sampai Selasa, 20 Juli 2021 peraturan-peraturan tersebut bisa disimpulkan bahwa aktivitas perkantoran ataupun tempat kerja 100% dilakukan WFH atau Work from Home begitu pula dengan aktivitas belajar mengajar dilakukan 100% secara online atau disebut daring, aktivitas di Pusat Pembelanjaan, mall ataupun pusat perdagangan ditutup sementara. Pada sector esensial boleh dilakukan 50% WFO atau Work from office dengan Protokol kesehatan yang ketat. Sector esensial yang dimaksud ialah perbankan, keuangan, sistem pembayaran, pasar modal, teknologi dan informasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19 dan juga industry orientasi ekspor. Selanjutnya pada sector Kritika diperbolehkan 100% WFO

(*Work from Office*) dengan pengetatan Proker, sedangkan yang terlibat pada sector kritikal ialah energi, kesehatan, kewanamanan, logistik dan transportasi, industry makanan, minuman, semen, petrokimia, objek vital nasional proyek strategi nasional, penanganan bencana, kontruks, utilitas dasar seperti industry pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, serta air dan listrik, Selanjutnya untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan daya tampung pengunjung diperbolehkan maksimal 50% dengan jam operasional sampai pukul 20.00. untuk obat bisa dan toko apotik dapat buka 24 jam.

Kemudian untuk aktivitas restoran hanya dapat dilayani secara delivery atau take away, kegiatan kontruksi dapat beroperasi 100% dengan pengetatan prokes, kegiatan ibadah di tempat umum ditutup sementara, penggelaran resepsi pernikahan dibatasi dengan jumlah maksimum 30 orang dan tidak diperkenankan makan ditempat, transportasi umum tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 70 persen, sedangkan kegiatan domestic dengan transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis 1 dan PCR h-2 dan untuk pesawat dengan antigen h-1. fasilitas umum seperti area public, kegiatan seni budaya, olahraga, social kemasyarakatan ditutup sementara. Penggunaan masker sangat disarankan untuk menggunakan masker dobel yaitu msaker kain dirangkap dengan masker medis, dan pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW di zona merah tetap diberlakukan. PPKM darurat ini diterapkan di 48 Kabupaten/ koyta dengan situasi pandemic level 4 dan 74 kabupaten/kota dengan situasi pandemic level 3 di pulau Jawa dan Bali (covid19.go.id).

Berikutnya setelah PPKM Darurat tanggal 3 Juli hingga 21 Juli 2021, pemerintah republic Indonesia menindaklanjuti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 di wilayah Jawa dan Bali dan selanjutnya kebijakan PPKM berbasis mikro diperpanjang untuk menguatkan pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Wilayah Jawa-Bali. Instruksi ini diatur dalam Inmendagri Nomor 23 tahun 2021 dan berlangsung pada tanggal 21 Juli 2021 hingga 25 Juli 2021.¹ serta merujuk pada keputusan yang disampaikan menteri kordinator bidang kamaritiman dan investasi tanggal 16 Agustus 2021 yang digelar secara virtual oleh karen itu PPKM Level 4 Di Jawa-Bali diperpanjang sampai 23 Agustus 2021 demi mengurangi efektivitas penyebaran virus covid-19 yang masih menjadi wabah dan harus segera ditangani.

Dampak pandemi Covid-19 pada UMKM

Dampak pandemi itu sendiri juga dirasakan pada sektor UMKM yang mana yang paling terdampak yaitu para pelaksana usaha kecil serta menengah pada sektor makanan dan minuman. Salah satu dampak yang paling terasa pada pelaku UMKM ialah penurunan omzet yang turun drastis kemunculan virus covid-19 sangat berdampak pada pertumbuhan kemajuan perekonomian nasional maupun global yang dirasakan di seluruh dunia berawal dari harga minyak bumi

¹ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2021

yang merosot tajam. Bursa saham yang tidak stabil. Salah satu yang terdampak juga ialah industri pariwisata yang mana sejak terjadinya pandemi covid 19 ini berkurangnya intensitas para pengunjung untuk berekreasi karena adanya larangan untuk berkerumun atau *social distancing*. (Amri, 2020).

Padahal UMKM mikro dan menengah memiliki peranan yang sangat besar pada pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Meski demikian UMKM membuktikan bahwa dapat bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit pada saat ini, walaupun demikian dalam menghadapi perlambatan ekonomi mengakibatkan penurunan omzet sekitar 30 sampai 35% sejak pandemi covid 19 yaitu penyebabnya ialah beberapa penjualan produk mengandalkan pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Dan pemberlakuan sosial distancing yang diterapkan oleh pemerintah berdampak serius pada penyerapan produk pada UMKM oleh karena itu diperlukan penanganan khusus oleh pemerintah supaya sektor UMKM ini dapat lebih berkembang pada masa pandemi covid-19.

Pandemi juga sangat berpengaruh pada penurunan pada sektor ekonomi nasional termasuk pada sector UMKM itu sendiri. Selaras dengan penurunan pada jumlah penyebaran virus covid-19 dan berjalannya program vaksinasi yang telah dijalankan oleh pemerintah meningkatkan optimisme pada sektor UMKM yang diharapkan dapat pulih pada tahun 2021. Sejak tahun 2020 pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan guna mendukung pemulihan pada sektor ekonomi yaitu adanya penyaluran PEN untuk UMKM, Gernas BBI, program vaksinasi, DPR RI melalui komisi terkait sebagai perhatian serta dukungan pada pemerintah dalam kebijakan yang diambil guna memulihkan sektor ekonomi pada UMKM yang bertujuan agar tahun 2021 pertumbuhan ekonomi nasional dapat terwujud .

Hal ini membuat roda ekonomi menjadi terhambat tidak hanya di indonesia akan tetapi diseluruh dunia diketahui pada tahun 2020 adanya penyusutan sekitar 5,2 % yang dilaporkan oleh Bank dunia, hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan pada sektor UMKM yang diharapkan dapat menjadi roda pendorong pertumbuhan ekonomi di indonesia, data akomodasi UMKM Indonesia, diketahui sekitar 30 Jt UMKM yang tutup secara permanen dari 64,7 Jt UMKM thn 2019 menjadi 34 Jt pada tahun 2020 (Fairuz, kumparan bisnis, 2021).

Tidak bisa dipungkiri bahwa arus globalisasi sangat berdampak pada perputaran roda ekonomi termasuk pada segmen pasar. Beberapa waktu lalu keberadaan pasar ritel mencoba untuk menggusur pasar tradisional tetapi pada faktanya tidak terlalu berkembang kepada konsumen. Diakibatkan karena beberapa orang masih enggan dan lebih memilih untuk menggunakan fasilitas belanja online yang tersedia.

Adapun beberapa alasan beberapa konsumen masih enggan menggunakan aktivitas belanja secara tradisional/offline (Hardiyanto, 2020) :

1. Hemat biaya

Dapat dilihat beberapa orang lebih suka melakukan belanja secara online karena dapat meminimalkan biaya administratif serta biaya lainnya. Kelebihan lainnya yaitu lebih praktis dan efisiensi waktu bagi mereka yang sibuk bekerja sehingga belanja online ini sangat memudahkan aktivitas sehari-hari mereka untuk mencari kebutuhan yang diinginkan.

2. Fleksible

Dalam berbelanja online kita tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga, para pembeli dapat melakukan transaksi dimanapun kapanpun seperti dirumah dikantor di perpustakaan serta pembeli tidak perlu mengkondisikan penampilannya sebagaimana berbelanja secara offline.

3. Biaya yang terjangkau , karena pelaku usaha bisa menekan biaya pemasaran serta memperoleh manfaat dari pemberlakuan *just in time* memungkinkan para konsumen dapat memperoleh harga yang lebih terjangkau.

Melihat dari dampak Pandemi covid-19 pada sektor UMKM di Indonesia. Dampak yang terjadi akibat wabah berbahaya yang menyebabkan banyak karyawan di PHK, penutupan usaha, turunnya profitabilitas merupakan masalah bagi usaha yang ada di Indonesia. Dari literatur yang mengulas perekonomian yang berbeda berpendapat bahwa UMKM lebih rentan terdampak akan pandemi karena kurang adanya kesiapan dalam strategi kesiapan sektor kecil menengah dalam menghadapi tantangan yang timbul akibat pandemi. Setiap dampak ketidak pastian yang bisa mempengaruhi laju perekonomian nasional serta mengganggu roda usaha dari UMKM (Rizal dkk, 2021).

Dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada pelaku usaha coffee shop di kecamatan Wonocolo Kota Surabaya

Virus corona yang telah dua tahun menjadi terror di Indonesia, dalam masa waktu yang relative masih singkat itu, pengaruh yang diakibatkan dari virus ini sangat luar biasa, karena mengakibatkan kehancuran di segala bidang. Dan ini dialami oleh seluruh masyarakat dunia. Pandemi Corona ini menyebabkan ribuan perusahaan besar maupun kecil gulung tikar, ribuan orang diberhentikan dari pekerjaannya. Di tingkat masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sebelum kehadiran virus ini, ada bisnis yang sangat menguntungkan, dan tumbuh bak jamur di musim hujan, yaitu warung kopi atau biasa disingkat warkop. Namun masa keemasan dengan keuntungan besar dirasakan sangat singkat.

Salah satu warkop yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa di daerah Jemursari dan Pabrik kulit Surabaya adalah “Kedai 96”. Kedai ini berada di tempat yang sedikit strategis lantaran terletak di antara dua perguruan tinggi ternama di Surabaya. Nama Kedai 96 disesuaikan dengan keberadaan warung kopi atau coffe shop ini, karena berada di Jalan Wonocolo Pabrik Kulit Nomor 96 Surabaya. Sehingga posisinya sangat dekat dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dan Universitas Nahdhatul Ulama Surabaya. Lahan warkop yang berdiri sejak Maret tahun 2017 ini dulunya adalah lahan kosong, karena bisnis warung kopi di Surabaya sangat menjanjikan, pemilik lahan berinisiatif menjadikan lahan kosong tersebut menjadi produktif. Apalagi jika menyewa lahan

di wilayah tersebut cukup mahal, per tahun paling tidak harganya 15 juta rupiah per petak.

Salah satu pekerja Kedai 96, (wawancara dengan narasumber) yang telah bekerja di kedai tersebut selama 5 tahun bercerita bahwa setiap hari sebelum pandemi, Kedai 96 setiap hari tidak pernah sepi pengunjung selalu ada pengunjung yang berlama-lama menikmati kopi di tempat ini. Biasanya yang mengunjungi Kedai 96 tidak hanya mahasiswa, tetapi banyak juga karyawan atau pegawai, karena di sekitar tempat tersebut banyak perkantoran dan tempat usaha.

Kedai kopi 96 ini menjadi langganan para mahasiswa Ketika mengerjakan tugas kuliah, hingga berjam-jam nongkrong di tempat ini. Sehingga tidak heran belanja harian Kedai kopi 96 untuk keperluan melayani pelanggan mencapai 2 jutaan, diantaranya untuk belanja kopi sachet, teh, dan lainnya. Penghasilan kedai ini setiap bulannya mencapai 8 sampai 9 jutaan pendapatan bersih, dengan memiliki 9 karyawan.

Namun adanya pandemik hingga saat sekarang ini, kondisi berubah drastis, karena kampus-kampus menjalankan kuliah online, dan para mahasiswa pulang kampung, wilayah Wonocolo sepi. Otomatis pendapatan kedai ini pun turun drastis, pendapatan per bulannya hanya mencapai 3,5 juta saja. Karena pendapatan menurun, Kedai 96 harus melakukan PHK kepada karyawannya, saat ini hanya 2 orang saja karyawan yang dipertahankan.

Tidak berhenti sampai disitu saja, pukulan berat yang dihadapi dunia usaha kecil. Menengah, maupun besar, termasuk yang dirasakan Kedai kopi 96, Ketika pemerintah menerapkan PSBB dan PPKM. Selain jumlah pembeli menurun, dengan aturan pembatasan dalam segala hal, beberapa kali warung-warung ini harus tutup, dan tentunya dengan konsekuensi kehilangan pendapatan sama sekali. Selama pandemik, Kedai ini pernah tutup dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan,

Awal terjadinya wabah corona yang melanda di Indonesia, membuat Kedai 96 tidak beroperasi selama 3 bulan. Dan itupun terus berlanjut, pada tahun 2021, pada saat PPKM, kedai juga tutup dan buka kembali pada 9 Agustus 2021. Dengan adanya pemberlakuan PPKM darurat, kedai hanya memiliki pengunjung paling banyak 13 meja perhari dan daftar pesan pembeli tidak sampai 1 lembar yang dulunya bisa sampai berlembar-lembar. Untuk meningkatkan hasil pendapatan kedai 96, pemilik menambahkan jualan berupa susu sapi segar di kedai mereka (wawancara dengan narasumber).

Dampak dari PPKM ini membuat beberapa coffee shop yang berada di kecamatan gulung tikar, mahalnya uang sewa yang harus dibayar ditambah dengan sepi pengunjung membuat para pengusaha coffee shop memutuskan tutup sementara dan ada tutup secara permanen guna menutup pengeluaran yang harus dibayar setiap bulan nya. Dengan pemberlakuan PPKM Darurat ini membuat omzet berbanding jauh dengan sebelumnya. Tentu para pengusaha harus

memutar strategi yang tepat di kala PPKM. Meski demikian tetap saja keuntungan yang didapat tak seperti sebelumnya.

Meski demikian pelaku usaha kedai kopi 96 tetap mengapresiasi peraturan mengenai PPKM Darurat yang rasa dilaksanakan secara tegas oleh pemerintah guna memutus penyebaran tantai virus-19 dan pandemi agar segera teratasi. Selaras dengan hal itu peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan masyarakat dan laju roda perekonomian sangat penting bagi para pelaku UMKM yang diharapkan dapat menjadi roda pendorong perekonomian nasional. Peran dalam melaksanakan kontrol serta pembinaan pada pelaku UMKM.

Tak bisa disangkal pandemi covid-19 ini dampaknya sangat luar biasa tak hanya pada sektor ekonomi saja tetapi juga pada sektor-sektor lainnya yang terkena dampaknya ditambah lagi mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat jawa-bali yang membuat kondisi semakin mebelit. Diharapkan para pelaku UMKM mampu bertahan serta dapat mengatur strategi dan inovasi baru dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19 (Fairuz dkk, 2021)

Penutup

Pemerintah kali ini dalam melakukan kebijakannya memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat guna mengurangi percepatan rantai penyebaran virus covid-19 adapun beberapa pemberlakuan yang pernah ditetapkan oleh pemerintah yaitu pertama PSB yang kedua PPKI mikro dan yang terakhir ialah PPKM darurat jawa-bali. Ppkm darurat jawa-bali sendiri berfokus pada dua pulau yaitu Jawa dan Bali yang langsung dilakukan sepihak oleh pemerintah pusat dalam instruksi menteri dalam negeri nomor 1 pada tahun 2021 mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan guna mengurangi penyebaran wabah virus covid 19. Adapun perbedaan-perbedaan dari kebijakan kebijakan yang telah dijelaskan ialah mengenai pemberlakuannya yaitu pemerintah daerah wajib melaksanakan ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat.

Dampak pandemi corona ini dirasakan pada sektor UMKM yang mana yang paling terdampak yaitu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yaitu UMKM pada sektor makanan dan minuman. UMKM mikro dan menengah memiliki peranan yang sangat besar pada pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Meski demikian UMKM membuktikan bahwa dapat bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit pada saat ini, walaupun demikian dalam menghadapi perlambatan ekonomi mengakibatkan penurunan omzet sekitar 30 sampai 35% sejak pandemi covid 19 yaitu penyebabnya ialah beberapa penjualan produk mengandalkan pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Dan pemberlakuan sosial distancing yang diterapkan oleh pemerintah berdampak serius pada penyerapan produk pada UMKM oleh karena itu diperlukan penanganan khusus oleh pemerintah supaya sektor UMKM ini dapat lebih berkembang pada masa pandemi covid-19.

Hal ini membuat roda ekonomi menjadi terhambat tidak hanya di Indonesia akan tetapi diseluruh dunia diketahui pada tahun 2020 adanya penyusutan sekitar 5,2 % yang dilaporkan oleh Bank dunia, hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan pada sektor UMKM yang diharapkan dapat menjadi roda pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dari dampak Pandemi covid-19 pada sektor kecil dan menengah di Indonesia. Dampak yang terjadi akibat wabah berbahaya yang menyebabkan banyak karyawan di PHK, penutupan usaha, turunnya profitabilitas merupakan masalah bagi usaha yang ada di Indonesia. Dari literatur yang mengulas perekonomian yang berbeda berpendapat bahwa UMKM lebih rentan terdampak akan pandemi karena kurang adanya kesiapan dalam strategi kesiapan sektor kecil menengah dalam menghadapi tantangan yang timbul akibat pandemi.

Dan dampak dari PPKM ini juga membuat beberapa *coffee Shope* yang berada di beberapa tempat gulung tikar, mahalnya uang sewa yang harus dibayar ditambah dengan sepi pengunjung membuat para pengusaha *coffee shop* memutuskan tutup sementara dan ada tutup secara permanen guna menutup pengeluaran yang harus dibayar setiap bulannya. Dengan pemberlakuan PPKM Darurat ini membuat omzet berbanding jauh dengan sebelumnya. Tentu para pengusaha harus memutar strategi yang tepat di kala PPKM. Meski demikian tetap saja keuntungan yang didapat tak seperti sebelumnya.

Meski demikian (partisipan 1) tetap mengapresiasi peraturan mengenai PPKM Darurat yang rasa dilaksanakan secara tegas oleh pemerintah guna memutus penyebaran rantai virus-19 dan pandemi agar segera teratasi. Selaras dengan hal itu peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan masyarakat dan laju roda perekonomian sangat penting bagi para pelaku UMKM yang diharapkan dapat menjadi roda pendorong perekonomian nasional. Peran dalam melaksanakan kontrol serta pembinaan pada pelaku UMKM.

UMKM sebagai roda pendorong perekonomian nasional. Peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan masyarakat dan mendorong pengembangan perekonomian melalui UMKM sangat diharapkan, dengan mengadakan kegiatan pemberdayaan serta pembinaan kepada para pelaku usaha kecil serta menengah di masa pandemi yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dari pemutusan hubungan kerja. dan bagi para pelaku UMKM diharapkan mampu bertahan serta dapat beradaptasi dan menemukan inovasi baru dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19.

Referensi

Aminah, S, Roikan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta Timur. Kencana

Amri, Andi, (2021), *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia*, Jurnal Brand vol. 2 No.1 Juni 2020, Universitas muslim Maros,

- Agustinova, Eko, Danu. (2015). *Memahami metode penelitian kualitatif; teori dan praktek*. Yogyakarta. Calpulis
- Hardiyanto, Nugroho, Arie Indra Gunawan, Wahyu Rafdinal, nur Choirul Afif. (2020). Analisis perilaku belanja online selama masa pandemi COVID-19. *Jurnal Riset Nbisnis dan investasi* Vol.6 No. 3 Desember. Bandung. Politeknik Negeri Bandung
- Rizal, Muhammad, dkk,(2021), *Dampak kebijakan PPKM bagi pelaku bisnis coffee shop pada masa pandemi terdampak covid-19 di kabupaten purwakarta*, *Jurnal Inspirasi* Vol. 12 No.1, Juni. Purwakarta
- Taufiqurakhman,(2014), *Kebijakan publik pendelegasian tanggung jawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan*, Jakarta, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Moestopo Beragama pers
- Yuliana,(2020). *Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur Jurnal Wellnes And Healty Magazine*, vol.2, No.1 Feb
- Winarno ,B. *Kebijakan publik; teori dan proses*, (Jakarta, PT Buku kita)
- Arnani, Mela, *Gonta ganti istilah PSBB, PPKM Mikro, Darurat hingga level 4 , apa bedanya*(2021).Kompas.<https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/113000465/gonta-ganti-istilah-psbb-ppkm-mikro-darurat-hingga-level-4-apa-bedanya?page=all> diakses tgl 20 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB
- Covid19.go.id,(2021),<https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/2021/Juli/kpcpen-infografis-aturan-lengkap-cakupan-daerah-ppkm-darurat-jawa-bali-3-20-juli-2021>
- Fairuz ,Rafi,Ria Afrianti, Iman Abdurahman. *Dampak PPKM darurat terhadap UMKM, Kumparan Bisnis*, <https://kumparan.com/rafi-fairuz/dampak-ppkm-darurat-terhadap-umkm-1w7BKotF5Rl> dikutip pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB
- Hakim, Rakhmat Nur. (2021). “Beda antara PSBB, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM Mikro”. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/23/11195511/beda-antara-psbb-ppkm-jawa-bali-dan-ppkm-mikro?page=all> diakses tgl 19 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB
- Fadli, Rizal. (2021). “*Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia*”.Halodoc. <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia> diakses tanggal 19 Agustus 2021 Pukul 09.30 WIB
- Saputra, Dany. *PPKM Darurat diperpanjang ,pertumbuhan ekonomi terhambat*. (2021).*Ekonomi & Bisnis*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210718/9/1419005/ppkm-darurat-diperpanjang-pertumbuhan-ekonomi-terhambat> diakses tanggal 20 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB

